

ABSTRAK

Abdul Ghoni, 1720110050, Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Kudus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas regulasi batas usia nikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, mengetahui kesadaran hukum masyarakat kudu terhadap batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta mengetahui upaya hakim Pengadilan Agama Kudus untuk mengatasi tingginya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *diskriptif kualitatif*. jenis penilitian Penelitian Lapangan (*field Reseach*). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. tiga tahapan analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian adalah; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum efektif, karena banyaknya pernikahan di bawah usia 19 tahun. Pada tahun 2018 sebanyak 64 orang, tahun 2019 sebanyak 90 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 269 orang. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah hal ini dilihat dari meningkatnya angka pengajuan perkara dispensasi kawin pada tahun 2018 berjumlah 66 perkara, pada tahun 2019 berjumlah 93 perkara dan pada tahun 2020 sebanyak 270 perkara. Sedangkan peran dan upaya hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yang masih tinggi adalah memberi nasehat kepada pihak-pihak terkait mengenai resiko pernikahan dini, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin mempertimbangkan apabila mudharatnya lebih besar jika tidak dikabulkan, serta melakukan sosialisasi bersama Kantor Urusan Agama.

Kata kunci : Efektivitas, UU Nomor 16 Tahun 2019, Batas Usia Nikah